

Perbandingan Penanganan Hutang Piutang Di Bank Bni Syariah Dan Baitul Maal Wat Tamwil Fajar

Enan Kusnandar¹, Kisanda Midisen², Sekar Ayu Rahmadani³

¹ STAI Dr KH EZ Muttaqien Purwakarta, enan.kusnandar91@gmail.com

² Universitas Pelita Bangsa, kisanda35@gmail.com

³ Universitas Pelita Bangsa, sekarrahmadhani@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 22/10/2021

Revised : 22/10/2021

Accepted: 26/10/2021

Key words:

Comparison, Handling and Accounts payable

DOI:

[Doi.org/10.37366/jespb.v6i02.245](https://doi.org/10.37366/jespb.v6i02.245)

ABSTRACT

To deal with problems related to sources of funds or capital is the bank. Currently, people are more interested in Islamic institutions. Both Islamic banks and BMTs are shariah. In this study the authors found two institutions that have differences in the handling of accounts payable. Therefore, the author is interested in finding out more about the differences between the two institutions. The purpose of this study is to find out the differences in how to handle accounts payable. To find out the difference in the way of handling accounts payable to customers who died and customers who were affected by the disaster, To find out how the Islamic perspective in handling accounts payable.

Al-Qardh is property that is cut to help people in need and then returned to the debtor in full as he received it. In this study there are differences in the handling of accounts payable.

This research includes descriptive qualitative research that focuses intensively on a particular object to study it as a case and reveals events or facts, circumstances, phenomena, variables and circumstances that occurred during the research by writing down what actually happened.

The results of this study are the findings of 2 differences between BNI Syariah Banks that use insurance in each of their financing as a protection system to benefit both parties. And KSPPS BMT Fajar does not use insurance in every financing because the BMT thinks that insurance is the same as gambling, the system is *gharar*. However, from the two institutions, the implementation is in accordance with sharia principles.

Based on the research, it can be concluded that there are differences in the handling of accounts payable in the protection system at BNI Syariah Bank while BMT Fajar does not use a protection system. However, both institutions are in accordance with Islamic law.

ABSTRAK

Untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan sumber dana atau modal adalah bank. Saat ini masyarakat lebih tertarik pada lembaga yang bersyariah. Baik bank syariah maupun BMT yang bersyariah dalam penelitian ini penulis menemukan dua lembaga yang mempunyai perbedaan dalam penanganan hutang piutang. Maka dari itu penulis tertarik untuk mencari tahu lebih dalam mengenai perbedaan dua lembaga tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui perbedaan cara penanganan hutang piutang. Untuk mengetahui perbedaan cara penanganan hutang piutang pada nasabah yang meninggal dunia dan nasabah yang terkena musibah, Untuk mengetahui bagaimana perspektif islam dalam cara penanganan hutang piutang.

Al-Qardh adalah harta yang dipotong untuk membantu orang yang membutuhkan kemudian dikembalikan kepada pemberi hutang utuh seperti yang ia terima. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dalam penanganan hutang piutang.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif yang memusatkan secara intensif pada objek tertentu untuk mempelajarinya sebagai suatu kasus dan mengungkapkan peristiwa atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi, saat penelitian berlangsung dengan menuliskan apa yang sebenarnya terjadi.

Hasil penelitian ini adalah ditemukannya 2 perbedaan antara Bank BNI Syariah yang menggunakan asuransi di setiap pembiayaannya sebagai sistem proteksi untuk menguntungkan kedua belah pihak. Dan KSPPS BMT Fajar tidak menggunakan asuransi di setiap pembiayaannya dikarenakan pihak bmt beranggapan bahwa asuransi sama seperti perjudian sistemnya *gharar*. Namun dari 2 lembaga tersebut implementasinya sudah sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penanganan hutang piutang pada sistem proteksi pada Bank BNI Syariah sedangkan BMT Fajar tidak menggunakan sistem proteksi. Namun kedua lembaga tersebut sudah sesuai syariat Islam.

1. PENDAHULUAN

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) sesuai dengan prinsip syariah.

Perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan salah satu agen pembangunan (agent of development). Hal ini disebabkan adanya fungsi pokok dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan. Perbankan syariah yang berguna sebagai lembaga intermediasi antara pihak surplus fund dengan pihak defisit fund dituntut untuk mengalirkan Dana Pihak Ketiga (DPK) ke sector riil. Namun, guna tersebut belum sepenuhnya dipraktekkan oleh bank-bank, khususnya bank syariah. Mereka lebih dominan memberikan pembiayaan berbasis jual beli (*Murabahah*), yang memberikan retun dengan tingkat resiko yang lebih kecil, dari pada pembiayaan modal kerja (*Mudharabah*) dengan sistem bagi hasil.

Menurut undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syaria'ah (Pasal 1 ayat 8-9) yang terbit pada tanggal 16 juli 2008 berdasarkan jenisnya, bank syariah dibedakan menjadi dua yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sedangkan perbedaan dari keduanya adalah ada atau tidaknya pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam kegiatan operasionalnya (misalnya: transfer

dan kliring), dimana pada Bank Umum Syariah terdapat layanan jasa tersebut sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak. (Widjaja, 2012:15)

Fiqh mu'amalah menjelaskan bahwa hutang piutang disebut "*al-Dayn*" yang terkait dengan istilah *al-Qard* yaitu hutang piutang dalam bahasa Indonesia disebut dengan pinjaman. Secara bahasa *al-Qard* yaitu *Qardan* yang diambil dari kata *Qarad-yaqridu-qardan* artinya memotong, memakan, dan menggigit. Menurut terminologi *al-Qard* (Ahmad Wardi Muslich:2010) ialah suatu akad antara dua belah pihak, pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua, untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti ia terima dari pihak pertama. (Muslich, 2010:274) Dan orang yang berutang harus dengan lebih baik dalam membayar hutang. "Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا
يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya,"

Dari pernyataan diatas apabila kita hendak berhutang atau menghutangkan maka harus ada bukti fisik sebagai tanda bukti penghutangan, sebagaimana tertera dalam surah Al Baqarah ayat 245: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada

Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah).”

Perbandingan penanganan hutang piutang antara BNI Syariah dan BMT Fajar terletak pada sistem proteksinya. BNI Syariah selain ada jaminan yang diberikan ke pihak bank, mereka juga bekerjasama dengan asuransi di setiap transaksi pembiayaannya. Beda halnya dengan BMT Fajar yang tidak bekerja sama dengan asuransi untuk setiap transaksi pembiayaannya. Pihak BMT beranggapan bahwa asuransi itu seperti perjudiaan terdapat unsur *gharar* di dalam asuransi tersebut. Jadi, BMT hanya menahan jaminan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana perbedaan penanganan hutang piutang dan perbedaan cara di Bank BNI Syariah KCP Jababeka dan KSPPS BMT Fajar Cabang Tambun?
- 2) Bagaimanakah perbedaan cara penanganan hutang piutang pada nasabah yang meninggal dunia dan nasabah yang terkena musibah di Bank BNI Syariah KCP Jababeka dan pada nasabah KSPPS BMT Fajar Cabang Tambun?
- 3) Bagaimana penanganan hutang piutang dalam pandangan perspektif islam?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui:

- 1) Untuk mengetahui perbedaan cara penanganan hutang piutang di Bank BNI Syariah KCP Jababeka dan KSPPS BMT Fajar Cabang Tambun.
- 2) Untuk mengetahui perbedaan cara penanganan hutang piutang pada nasabah yang meninggal dunia dan nasabah yang terkena musibah di Bank BNI Syariah KCP Jababeka dan KSPPS BMT Fajar Cabang Tambun.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana perspektif islam dalam cara penanganan hutang piutang di BNI Syariah KCP Jababeka dan KSPPS BMT Fajar Cabang Tambun.

2. TINAJUAN TEORITIS

Bank Syariah

Secara umum Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam hal lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Sudarsono (2012:29) lembaga keuangan yang usahanya pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiannya, disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Ascarya (2007:2) Bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk-produk lainnya.

Bank syariah bukan hanya bank bebas bunga, namun memiliki orientasi pencapaian sejahtera. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah, yaitu: (Andri Soemitra:2009)

- 1) Penghapusan riba
- 2) Pelayanan kepada kepentingan public dan merealisasikan sasaran socio-ekonomi islam.
- 3) Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
- 4) Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal karena bank komersial syariah menerapkan *profit-loss sharing* dalam konsinyasi, ventura, bisnis, atau industri.
- 5) Bagi hasil cenderung mempererat hubungan bank syariah dengan pengusaha.
- 6) Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi likuiditasnya dengan memanfaatkan instrument pasar uang antar bank syariah dan instrument bank sentral berbasis syariah.

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar

akutansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut. (IBI, 2001:24)

- 1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- 2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakannya kepadanya.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga harus memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan dan mendistribusikan) zakat, serta dana-dana sosial lainnya.

BMT

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang *salaam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan (Rianto, 2012: 317).

BMT sesuai namanya terdiri dari 2 fungsi utama, yaitu:

- 1) *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonomi.
- 2) *Baitulmal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan shodaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Menurut shobirin (2016: 402) penyaluran dana berupa pembiayaan yang sesuai syariat islam yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra seperti pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan

mudharabah. Pemberian pembiayaan dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta harus dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan tersebut. Sebaliknya pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambruknya lembaga keuangan tersebut.

Secara harfiah baitulmaal ialah rumah dana dan baitul tamwil ialah rumah usaha. Baitulmaal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai dengan pertengahan perkembangan islam, dimana baitulmaal bermanfaat untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana sosial. Sedangkan baitul tamwil ialah lembaga bisnis yang bermotif keuntungan. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT ialah organisasi bisnis yang juga berperan sosial.

Keberadaan BMT setidaknya harus memiliki beberapa peran diantaranya: (Sudarsono, 2003:104)

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah. Aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang islami, contohnya bukti transaksi, dilarang mencurangi timbangan, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, contohnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- 3) Melepaskan ketergantungan kepada rentenir, masyarakat yang masih bergantung pada rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.

4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pintar bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

HUTANG PIUTANG

Secara etimologi (Syafe'I, 2001:151), *qardh* berarti القَطْع (potongan). Harta yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (pihak yang meminjamkan) dinamakan *qarad*, sebab merupakan potongan dari harta *muqridh* (pihak yang meminjam). Sedangkan Wahbah al-Zuhaili (Zuhaili, 1989:719) mendefinisikannya secara bahasa sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberikan pinjaman tersebut. Menurut Sayid Sabiq (Sayid Sabiq: 1981:182) memberikan arti *qardh* di dalam bukunya *fiqh as-Sunnah* yaitu:

“Qardh adalah harta yang diberikan kepada pemberi hutang (muqridh) kepada penerima hutang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya”.

Dari beberapa pengertian *al-Qardh* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *al-Qardh* adalah harta yang dipotong untuk membantu orang yang membutuhkan kemudian dikembalikan kepada pemberi hutang utuh seperti yang ia terima.

Rukun dan Syarat Hutang Piutang dalam Islam

Menurut jumhur *fuqaha*, rukun dan syarat *qardh* adalah 'Aqid (*muqridh* dan *muqtaridh*), *mauqud alaih* (uang atau barang) dan *shigat* (*ijab* dan *qabul*). (Muslich, 2006:278)

1) Aqid

Untuk *aqid* terdiri dari 2 orang yang berakad baik dari *muqridh* maupun *muqtaridh*

disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyah* (kecakapan). (Al-Maqdisi:479)


2) Pelaksanaan dan *shighât* (*ijab* dan *qabul*)

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad *qardh* dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan oleh *syara*. Selain itu, *qardh* dipandang sah setelah adanya *ijab* dan *qabul*, seperti halnya pada jual beli dan hibah. (Syafe'I, 2001:153)

3) Barang yang dihutangkan (*Muqtarad/Ma'qud 'alaih*).

Menurut jumhur ulama dari kalangan Mâlikiyah, Syâfi'iyah dan Hambaliah, yang menjadi obyek pada akad *qardh* atau barang yang dihutangkan dalam akad *qardh* sama seperti obyek pada akad salam baik berupa dari barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*) maupun barang yang tidak ada persamaannya di pasaran (*qimiyat*) seperti hewan dan barang dagangan dan barang yang dihitung. (Al-Maqdisi:479) Hanâfiyah mengemukakan bahwa *ma'uqud alaih* hukumnya sah dalam *mal mitsil* yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda dan mengakibatkan perbedaan nilai seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*) barang yang ditimbang (*mauzûnat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*) seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran (*madzru'at*).

KERANGKA BERFIKIR



3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif yang memusatkan secara intensif pada objek tertentu untuk mempelajarinya sebagai suatu kasus dan mengungkapkan peristiwa atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi, saat penelitian berlangsung dengan menuliskan apa yang sebenarnya terjadi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan Hutang Piutang Pada Nasabah Bank BNI Syariah dan BMT Fajar.

Penanganan hutang piutang pada Bank BNI Syariah.

Setiap jenis pembiayaan di Bank BNI Syariah bisa menggunakan 2 opsi yang pertama tidak menggunakan asuransi dan yang kedua menggunakan asuransi. Namun pihak bank sangat

menganjurkan untuk memilih opsi untuk menggunakan asuransi sebagai proteksi pembiayaan tersebut. Jika terjadi keterlambatan pembayaran di bank BNI Syariah tidak memberlakukan sistem denda. Biasanya pihak bank akan memberikan surat peringatan untuk segera melakukan pembayaran cicilan.

Kecelakaan atau musibah yang menyebabkan nasabah meninggal akan menyisakan hutang pinjaman yang harus dibayarkan. Dalam suatu perikatan hutang piutang, pada prinsipnya hutang tersebut harus dilunasi oleh debitur. Kewajiban pihak yang berhutang (debitur) untuk melunasi hutang tersebut akan tetap ada walaupun debitur telah meninggal dunia dan hutangnya belum lunas.

Jadi ketika debitur meninggal dan masih menyisakan hutang, apa yang harus dilakukan? Jika hutang tersebut sedikit tidaklah menjadi beban yang berat, tapi jika dalam jumlah yang banyak pastilah akan membebani ahli waris. Oleh sebab itu, penyaluran pembiayaan pada Bank BNI Syariah KCP Jababeka diperlukan adanya perlindungan bagi nasabah apabila terjadi resiko yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan keuangan nasabah yang disebabkan nasabah meninggal dunia dalam masa perjanjian pembiayaan. Karena adanya risiko seperti itu bank menyertakan asuransi pada setiap pinjaman atau kredit yang dikeluarkan. Dengan adanya asuransi itu ahli waris bisa terbebas dari tunggakan hutang jika debitur meninggal dunia. Jadi, bukan hanya jenis pembiayaan kpr syariah saja semua jenis pembiayaan kredit hutang piutang bisa di asuransikan. Namun, jika debitur tidak menyertakan asuransi pada pinjaman atau kredit mereka maka apabila debitur kemudian meninggal sebelum dilunasinya hutang tersebut, maka hutang tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya untuk dilunasi

Berdasarkan pandangan Ekonomi Islam, menolong sesama muslim dalam berbuat kebaikan adalah suatu tindakan yang harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari karena sebagai sesama muslim kita diibaratkan sebagai satu tubuh jadi ketika terdapat muslim yang merasa sakit (kesusahan) maka semua muslim juga merasakan

hal tersebut. Sebagaimana terdapat dalam hadits Rasulullah:

"Orang-Orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi, & menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yg sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) & panas (turut merasakan sakitnya) ' Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Al Hanzhali; Telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Mutharrif dari Asy Sya'bi dari An Nu'man bin Bisyr dari Nabi dgn Hadits yg serupa." [HR. Muslim No. 4685]

Dalam islam asuransi haruslah bertujuan pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan menjadikan semua aspek peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain. Dalam menghadapi rezeki, Allah memerintahkan untuk saling tolong-menolong yang berbentuk *Al-birru 'al-taqwa* dan melarang dalam bentuk *Al-itsmu ala-al-udwan*. Konsep dasar inilah yang mendasari asuransi Islam serta menjadikannya berbeda dengan jenis asuransi konvensional.

Penanganan Hutang Pada BMT Fajar

penyaluran pembiayaan pada KSPPS BMT Fajar Cabang Tambun tidak adanya perlindungan bagi nasabah. Apabila terjadi keterlambatan bayar cicilan pihak bmt pun tidak akan memberlakukan sistem denda. Yang terpenting pihak nasabah harus memberikan konfirmasi sebab melakukan keterlambatan pembayaran dan beritahu pihak bmt kapan akan bersedia membayar cicilan tersebut. Jika nasabah terus-menerus tidak bisa membayar cicilan pihak bmt akan memberikan surat peringatan maksimal sampai tiga kali.

Jika terjadi resiko nasabah meninggal dunia, hutang piutang akan di bebaskan ke ahli warisnya. Pertama, pihak BMT Fajar akan menanyakan ke ahli waris mengenai kesanggupan membayar hutang piutangnya atau memberi solusi. Jika, ahli waris tidak menyanggupkan untuk membayar sisa hutangnya pihak BMT Fajar akan menawarkan untuk melakukan pelelangan barang jaminannya. Jika, hasil penjualan barang lelangnya lebih dari sisa hutangnya maka, pihak BMT Fajar akan mengembalikan hasil penjualan tersebut ke ahli

waris, jika hasil penjualan kurang dari sisa hutang tersebut maka pihak BMT Fajar akan meminta kekurangan hutangnya ke ahli warisnya.

Sisa hutang nasabah yang meninggal dunia di bebaskan ke ahli waris, karena ada beberapa hadits yang menjelaskan bahwa hutang akan di bawa mati. Salah satu hadits nya adalah dari Ibnu Umar, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

"Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka hutang tersebut akan di lunasi dengan kebajikannya (di hari kiamat nanti) karena disana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham." (HR. Ibnu Majah no. 2414. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shohih*). Ibnu Majah juga membawakan hadits ini pada Bab "Peringatan keras mengenai hutang."

Itulah keadaan orang yang mati dalam keadaan masih membawa hutang dan belum juga dilunasi, maka untuk membayarnya akan diambil dari pahala kebajikannya.

Dan untuk nasabah yang mengalami musibah juga pihak BMT Fajar akan memberikan keringanan tenggang waktu jatuh tempo pembayaran, apabila nasabah mengalami musibah yang masuk akal, seperti kebakaran rumah, kecelakaan kendaraan, kerampokan. BMT Fajar meniadakan asuransi berdasarkan pendapat dari Dr. Ustad Erwandi Tarmidzi beliau merupakan ustadz sekaligus pakar fiqih muamalat kontemporer. Didalam bukunya yang berjudul "Harta Haram Kontemporer ustadz Erwandi Tarmidzi" beliau mengatakan berbagai jenis asuransi asalnya haram baik asuransi jiwa, asuransi barang, asuransi dagang, asuransi mobil, dan asuransi kecelakaan.

Perspektif Islam Terhadap Penanganan Hutang Piutang Di BNI Syariah dan BMT Fajar

Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam dan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Bank BNI Syariah ini sudah sesuai dengan Prinsip islam. Artinya dengan dibebaskan nasabahnya dari sisa hutangnya dengan mengajukan klaim asuransi kepada pihak asuransi itu sudah tepat. Dalam Bank BNI Syariah semua pembiayaan yang

menggunakan asuransi sudah sesuai syariat islam dikarenakan akad nya dilakukan terpisah. Akad asuransi dilakukan dengan pihak asuransinya sendiri dan akad pembiayaannya dilakukan dengan pihak Bank BNI Syariah. Dan asuransi juga diperbolehkan oleh fatwa ulama DSN MUI Nomer 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan saling tolong-menolong diantar sejumlah orang atau pihak melalu investasi dalam bentuk *asset* atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu menggunakan akad yang sesuai syariah.

Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam dan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di BMT Fajar ini sudah sesuai dengan prinsip islam. Akad dalam BMT Fajar juga sudah sesuai syariat islam karena dalam akadnya tidak mengandung unsur yang haram walau tidak menggunakan asuransi.

5. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Peneliti mendapatkan perbedaan dari kedua lembaga ini, pihak Bank BNI Syariah menggunakan asuransi sebagai proteksi terhadap resiko-resiko yang akan terjadi dan pihak BMT Fajar yang tidak menggunakan asuransi sebagai proteksi resiko-resiko yang akan terjadi. Terdapat perbedaan dari Penanganan antara Bank BNI Syariah dan KSPPS BMT Fajar. Yang dilakukan BNI Syariah KCP Jababeka untuk kasus anggota yang meninggal dunia, namun masih terdapat kewajiban pembayaran angsuran adalah dengan membebaskan angsuran pembiayaan yang kurang dengan mengajukan klaim untuk membuktikan kebenaran anggota meninggal dunia disertakan surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Dan Penanganan yang dilakukan KSPPS BMT Fajar Cabang Tambun untuk kasus anggota yang meninggal dunia, namun masih terdapat kewajiban pembayaran angsuran adalah dengan dibebankan ke ahli waris.

- 2) Dalam hal ini BNI Syariah KCP Jababeka dalam menyelesaikan masalah terutama pada penanganan pembiayaan kpr syariah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo sudah sesuai dengan perspektif Islam karena dari prosesnya BNI Syariah KCP Jababeka menerapkan prinsip keadilan yang mana tidak ada pihak yang dirugikan semuanya sudah sesuai dengan asas-asas Islam. Dan untuk BMT Fajar Cabang Tambun dalam menyelesaikan masalah terutama pada penanganan pembiayaan *Murabahah* pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo tidak menggunakan asuransi maka dari itu sisa hutangnya di jatuhkan kepada ahli warisnya.
- 3) Berdasarkan hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa Bank BNI Syariah lebih aman dibandingkan dengan BMT Fajar dikarenakan setiap jenis pembiayaannya dilindungi oleh asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: III T, 2002. Al Arif, Nur, *Pemasaran Strategik Pada Asuransi Syariah*, cet. Ke-1, Bekasi: Gramatama Publishing, 2015.
- Al Arif, Nur, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. cet. Ke-1, Bekasi: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, cet. Ke-2, Digital Library, al-Maktabah al-Syâmilah al-Isdâr al-Sâni, 2005.
- Al-Kahlani, Muhammad, *Subul as-Salam, Juz 3*, cet. Ke-4, Mesir: Maktabah Musthafa al, 1960.
- A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Grama Pustaka Utama, 2012.
- Hartono, Jogyanto, *Strategi Penelitian Bisnis*, cet. Ke-1, Penerbit Andi: Yogyakarta, 2018.
- Maksum, Muhammad, "Model-model Kontrak dalam Perbankan Syariah". *Jurnal al-Adalah*, Vol. 12, Jakarta, Januari 2017.
- Muhammad, Ahmad ibn, *Kifâyat al-nabîh Syarh al-Tanbîh fi Fiqh al-Imam as-Syâfi'i*, juz 1, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.

- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, cet. ke- 4, Jakarta: Raja Wali Pers, 2007.
- Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.
- Narkubo, Cholid dan Achmadi, Abu, *Metode Penelitian*, cet. Ke- 16, Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. cet. Ke-2, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Nor, Dumairi, dkk, *Ekonomi Syaria“ah Versi Salaf*, cet. Ke-1, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007.
- Rodoni, Ahmad. *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, Cet. Ke-1, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Rusfi, Mohammad, “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta”, *Jurnal al-Adalah*, Vol. 13, Lampung November 2017.
- Rustam, Bambang, *Manajemen resiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh as-Sunnah, Juz 3*, cet. ke-3, Beriut: Dar al-Fikr, 1981.
- Syafe“I, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-10, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, cet. Ke-16, Bandung: ALFABETA. 2012.
- Teguh, Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi*, cet. Ke- 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Tika, Moh, *Metode Riset Bisnis*, cet. Ke-1, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Wahyuni, Imam, Dkk, *Manajemen Resiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islâmiy qa Adilatuh, Juz 4*, Cet. Ke-3, Dasmakus: Dar Al-Fikr, 1989.